



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 821 - 2 / 1 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun RKA- Perangkat Daerah;
 2. menyusun DPA- Perangkat Daerah;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- KETIGA** : Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Jasa.
- KEEMPAT** : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah satu tingkat dibawah Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Jasa kecuali pada Sekretariat Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Jasa berada pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

- KELIMA** : Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi mutasi jabatan, maka untuk pertanggungjawaban dilakukan serahterima kewenangan dan tanggungjawab melalui penutupan buku kas umum, pemeriksaan kas dan dokumen lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang disetujui oleh Bupati Kampar.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN JASA
DILINGKUNGGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 821 - 2 / T / 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

PEJABAT 2	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA 3	KET 4
Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	
Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	
Inspektur Kabupaten Kampar	Inspektorat Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar	
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar	
Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	

PEJABAT	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	KET.
<p>2</p> <p>Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah</p> <p>Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Dinas Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Dinas Badan Keturunan, Kesehatan dan Politik</p> <p>Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>3</p> <p>Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Keturunan, Kesehatan dan Politik Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar</p> <p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>4</p>

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO